

BAB III
UPAYA HUKUM PELAKU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG TIDAK MENDAPAT HAK UNTUK
DIREHABILITASI.

3.1 Korban Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Lilik Mulyadi, selain permasalahan dimensi tindak pidana narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diuraikan di atas, terdapat persoalan dalam konstruksi “tafsir” hukum penyalah guna narkotika dihubungkan dengan kedudukan kepelakuan lain, yaitu korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU Narkotika yang mewajibkan hakim untuk memperhatikan posisi kepelakuan penyalah guna bilamana dapat dibuktikan atau terbukti sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.¹²⁰

Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yang berbunyi: *“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana di- maksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”* Dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yang berbunyi: *“Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”*

¹²⁰ Budi Suhariyanto dan Lilik Mulyadi, *Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. h.28

Pada dasarnya, subjek pelaku yang dirujuk oleh Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika agar dikenakan atau diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi. Menyikapi posisi kepelakuan dari konstruksi penyalah guna sebagaimana dijelaskan di atas, maka Pedja No. 18 Tahun 2021 memberikan arahan sebagai pedoman kepada para jaksa agar tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dikualifikasi sebagai penyalah guna yang terdiri atas:

- 1) penyalah guna narkotika (*vide* Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);
- 2) korban penyalahgunaan narkotika (*vide* penjelasan Pasal 54 UU Narkotika);
- 3) pecandu narkotika (*vide* Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).

Dalam konteks pengaturan ketiga kepelakuan dalam “rumpun” tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu penyalah guna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika tersebut di atas berpotensi berkelindan antara satu dengan yang lainnya dalam lapangan penegakan hukum.

Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika mendefinisikan korban penyalahgunaan narkotika sebagai *“seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.”* Unsur utama dari definisi ini yaitu tidak sengaja menggunakan narkotika, dan sebabnya berupa dibujuk, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Kedua unsur tersebut berkaitan dengan peran dan kehendak dari orang lain atau bukan berasal dari keinsafan dirinya sendiri.¹²¹

¹²¹ Budi Suhariyanto dan Lilik Mulyadi. h.31.

Sedangkan pecandu narkoba didefinisikan oleh Pasal 1 angka 13 UU Narkoba sebagai “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.” Unsur dari definisi pecandu ini memiliki persinggungan dengan kualifikasi penyalah guna narkoba khususnya terkait dengan “menggunakan atau menyalahgunakan.”

Tentunya, konteks penggunaan dan penyalahgunaan narkoba dari pecandu ini sama dengan penyalah guna. Penyalahgunaan narkoba, baik oleh pecandu maupun penyalah guna bersifat pribadi atau untuk digunakan diri sendiri. Perbedaannya terdapat pada unsur “keadaan ketergantungan pada narkoba baik fisik maupun psikis” dalam definisi pecandu, sedangkan pada penyalah guna tidak terdapat persyaratan harus sampai mengalami keadaan ketergantungan tersebut. Dapat dikatakan bahwa pecandu adalah level lanjutan dari penyalah guna yang terus-menerus menggunakan narkoba hingga mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.

3.2 Konsep Upaya Hukum

Philipus M. Hadjon, menuliskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Salah satu macam perlindungan hukum bagi rakyat, adalah perlindungan hukum yang preventif. Pada perlindungan preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan

pemerintah menjadi keputusan yang definitif.¹²² Salah satu bentuk konkret adalah memfasilitasi upaya hukum bagi para pencari keadilan, salah satunya bagi penyalahgunaan narkoba.

Istilah upaya hukum merupakan gabungan dari 2 (dua) unsur kata yaitu “Upaya” dan “Hukum”, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata upaya berarti usaha, ikhtiar untuk mencapai maksud tertentu.¹²³ Merujuk dari istilah tersebut, upaya hukum dalam kamus hukum diartikan sebagai segala usaha untuk mencapai tujuan hukum agar benar-benar berjalan sebagaimana mestinya dan untuk mencegah adanya kekeliruan atau kekhilafan dalam suatu keputusan hakim.¹²⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum adalah upaya untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹²⁵ Sedangkan menurut Andi Hamzah upaya hukum adalah sarana untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan, karena tidak merasa puas.¹²⁶ Dari beberapa pengertian diatas kemudian dapat disimpulkan bahwa upaya hukum adalah usaha yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan, untuk mencapai tujuan hukum agar berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu bentuk dari upaya hukum adalah melalui pengaduan atau biasanya dikenal dengan laporan pelanggaran dan Praperadilan.

¹²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). h.2

¹²³ Rizky Maulana dan Putri, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: lima Bintang, 2009). h. 422.

¹²⁴ Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 382

¹²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006). h.232.

¹²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 3.

3.3 Upaya Hukum Pengaduan Internal Kejaksaan Republik Indonesia

Masyarakat saat ini masih beranggapan bahwa hukum di Indonesia banyak dipermainkan dan belum benar-benar mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Disisi lain, masih ditemukan adanya aparat penegak hukum yang melakukan perbuatan tercela dan menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan tugas. Guna mewujudkan harapan masyarakat tersebut, kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan menegakkan HAM.¹²⁷ Oleh karenanya, agar aparatur Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan hukum, maka diperlukan pengawasan sebagai bentuk *controlling* dan *check and balance*, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara yang menduduki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.¹²⁸

Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa: “Pengawasan merupakan salah satu pilar dalam manajemen yang baik, lemahnya pengawasan akan membawa dampak yang negatif pada seluruh produktivitas lembaga apapun . sebagai pemegang kekuasaan untuk melakukan proses peradilan, kewenangan yang tanpa batas akan membahayakan publik. Oleh karenanya diperlukan mekanisme kontrol untuk mencegah atau paling tidak mereduksi adanya penyimpangan hukum dan

¹²⁷ Abdi Reza, “Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” (Universitas Indonesia, 2012). h.71.

¹²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006). h.74.

penyalahgunaan kewenangan demi terjaminnya hak asasi manusia. Mekanisme kontrol yang diciptakan haruslah rasional, proporsional dan obyektif.¹²⁹

Mekanisme kontrol dalam Kejaksaan dilakukan oleh fungsi pengawasan. Adapun fungsi pengawasan dilaksanakan dalam Dua bentuk, yakni pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawasan melekat yang terdiri atas para pejabat struktural selaku atasan disetiap tingkat organisasi Kejaksaan. Sedangkan pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat fungsional yang dibentuk secara khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan Kejaksaan.

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 UU Kejaksaan, adalah melakukan penuntutan dan melakukan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, salah satunya adalah menghentikan penuntutan melalui keadilan restoratif. Adapun keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

Berdasarkan Pedja Nomor 18 Tahun 2021, penuntut umum diberikan kewenangan untuk penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan

¹²⁹ Teguh Subroto, "Pengawasan Terhadap Aparatur Lembaga Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns* 5 (2017). h.134

narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Dengan demikian, bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pedja Nomor 18 Tahun 2021, maka penuntut umum harus melakukan rehabilitasi kepada pelaku sesuai dengan hasil asesmen terpadu dan hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Apabila pelaku penyalahgunaan narkotika memenuhi persyaratan dalam Pedja Nomor 18 Tahun 2021, akan tetapi oleh penuntut umum tidak diberikan rehabilitasi dan pekaranya malah dilimpahkan ke pengadilan, maka pelaku / penasihat hukum / keluarga pelaku dapat melakukan upaya pengaduan.

Pengertian pengaduan menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 22/A/JA/03/2011 adalah informasi tertulis maupun lisan yang berisi adanya dugaan disiplin yang dilakukan oleh pegawai kejaksan yang bersumber dari masyarakat, lembaga negara, instansi pemerintah, media massa dan sumber-sumber lain. Upaya pengaduan yang dapat dilakukan oleh pelaku / penasihat hukum / keluarga pelaku, apabila tidak diberikan rehabilitasi oleh penuntut umum, yakni dilandaskan pada Pedja Nomor 18 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa:

pelaksanaan pedoman ini dilakukan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Adapun pelanggaran terhadap pelaksanaan pedoman ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Perja Organisasi dan Tata Kerja), susunan tata kerja organisasi pada Kejaksaan Negeri terdiri dari:

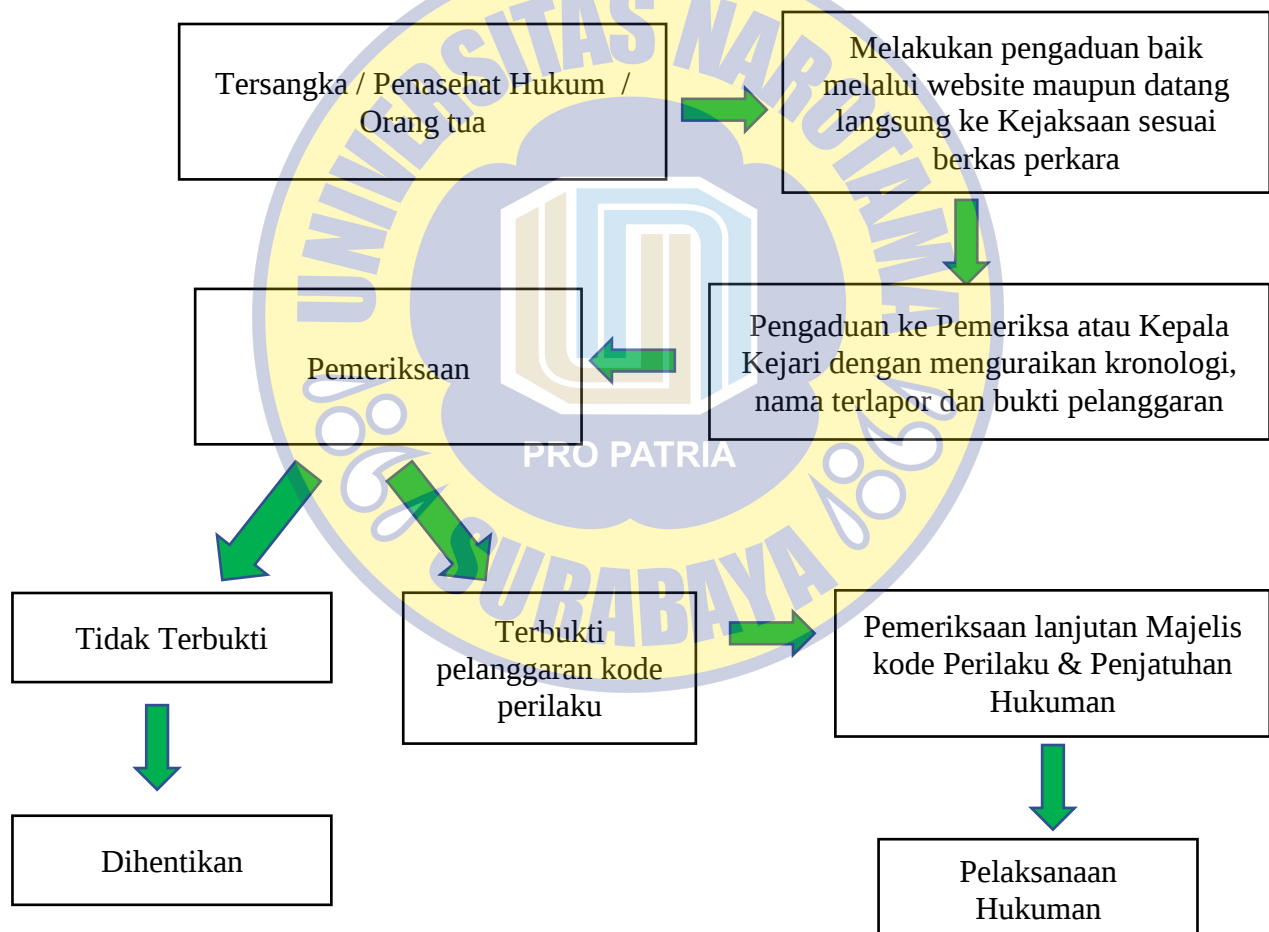
- a. Kepala Kejaksaan Negeri;
- b. Subbagian Pembinaan;
- c. Seksi Intelijen;
- d. Seksi Tindak Pidana Umum;
- e. Seksi Tindak Pidana Khusus;
- f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan;
- h. Pemeriksa

Jika dilihat dari Susunan Tata Kerja Organisasi pada Kejaksaan Negeri belum terdapat Seksi Pengawasan¹³⁰, sehingga dalam hal melakukan fungsi pengawasan pada Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Pemeriksa, Waskat oleh Kepala Seksi terkait dan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Berdasarkan Pasal 983 Perja Organisasi dan Tata Kerja, Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu fungsi Pemeriksa adalah penyiapan bahan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana.

¹³⁰ https://www.Kejaksaan.go.id/unit_Kejaksaan.php?idu=26&sm=2. diakses Pada Tanggal 25 Mei 2024

Mengacu pada penjelasan diatas, apabila pelaku penyalahgunaan narkoba memenuhi persyaratan dalam Pedja Nomor 18 Tahun 2021, akan tetapi oleh penuntut umum tidak diberikan rehabilitasi dan pekaranya malah dilimpahkan ke pengadilan, maka pelaku / penasihat hukum / keluarga pelaku dapat melakukan pengaduan kepada Pemeriksa Kejaksaan Negeri, atas adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana diatur PERJA Kode Perilaku. Berikut ini adalah mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan:



Skema 2.2: Mekanisme Pengaduan Internal Kejaksaan

Sumber : www.kejari-jaksel.go.id juncto Pasal 15 PERJA Kode

Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai Sanksi yang dapat diterima Penuntut Umum apabila terbukti melakukan pelanggaran adalah berupa pembebasan dari tugas-tugas Jaksa, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) satu tahun; dan/atau pengalih tugas pada satuan kerja yang lain, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun. Namun perlu diketahui bahwa, upaya pengaduan hanya bertujuan sebagai alat kontrol dan penjatuan hukuman administratif bagi Penuntut Umum dalam hal melakukan tindakan hukum yang berlawanan dengan undang-undang dan bukan dimaknai sebagai upaya untuk menghentikan proses penuntutan yang sedang berjalan.

3.4 Upaya Pengaduan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Kejaksaan, adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU Kejaksaan. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan mempunyai tugas untuk mengawasi, menilai, memantau sikap, perilaku serta kinerja para jaksa dan pegawai Kejaksaan baik didalam dinas maupun di luar dinas, sebagaimana Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perpres Komjak).

Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan kinerja Jaksa sesuai dengan UU Kejaksaan yang menyangkut tugas-tugasnya sebagai seorang Jaksa. Sedangkan pada hal sikap dan perilaku hal tersebut berkaitan dengan etika sebagai seorang Jaksa. Terlebih lanjut, agar hubungan antar pengawas dan yang diawasi bersinergi dengan baik, maka kedudukan pengawas tidak boleh ada diatas karena

akan menimbulkan *feodalistic structural*, dan juga tidak boleh berkedudukan dibawah. Oleh karenanya, pengawas dan yang diawasi harus sejajar, itulah yang dinamakan kemitraan strategis, sehingga Komisi Kejaksaan dapat memberikan pandangan dan yang diawasi juga tidak akan merasa digurui.¹³¹ Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres Komjak, yakni sebagai berikut:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- c. meminta tindaklanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
- d. melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- e. mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- f. mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan apabila pelaku penyalahgunaan narkoba memenuhi persyaratan dalam Pedja Nomor 18 Tahun 2021, akan tetapi oleh penuntut umum tidak diberikan rehabilitasi dan pekaranya

¹³¹ Gita Cheryl Barizqi, "Peran Pengawasan Komisi Kejaksaan Terhadap Penegakan Kode Etik Jaksa" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).h.49.

dilanjutkan ke persidangan, maka dapat melakukan upaya hukum pengaduan kepada Komisi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres Komjak. Adapun tatacara pengaduan yang dapat dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika, apabila tidak mendapatkan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan pengaduan melalui pos atau PO Box

Laporan pengaduan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pelapor atau kuasanya yang mendapat kuasa untuk maksud tersebut dengan memuat perihal sebagai berikut:

- a. Identitas pelapor yang lengkap seperti nama, alamat, pekerjaan, nomor telepon yang juga disertai fotocopy KTP Pelapor. Jika pelapor bertindak selaku kuasa, disertai dengan surat kuasa.
- b. Identitas terlapor (Jaksa atau pegawai Kejaksaan). Secara jelas seperti nama, jabatan, NIP, alamat lengkap unit kerja terlapor
- c. Uraian yang menjadi dasar laporan pengaduan. Alasan pengaduan diuraikan secara jelas dan rinci disertai alat bukti yang diperlukan berupa surat-surat bukti, saksi dan lain-lain.
- d. Laporan pengaduan ditanda tangani oleh pelapor atau kuasanya dan dikirimkan ke alamat Komisi Kejaksaan

2. Laporan Pengaduan melalui surat elektronik (email)

Laporan pengaduan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pelapor atau kuasanya yang mendapat kuasa untuk maksud tersebut dengan memuat perihal sebagai berikut :

- a. identitas pelapor yang lengkap seperti nama, alamat, pekerjaan, nomor telepon yang juga disertai fotocopy KTP Pelapor. Jika pelapor bertindak selaku kuasa, disertai dengan surat kuasa. Disertai dengan attach file scanner. Laporan yang tidak disertai dengan file scanner tidak akan ditindak lanjuti
 - b. Identitas terlapor (Jaksa atau pegawai Kejaksaan). Secara jelas seperti nama, jabatan, NIP, alamat lengkap unit kerja terlapor
 - c. Uraian yang menjadi dasar laporan pengaduan. Alasan pengaduan diuraikan secara jelas dan rinci disertai alat bukti yang diperlukan berupa surat-surat bukti, saksi dan lain-lain. Jika tidak memungkinkan melalui email, alat bukti dapat dikirimkan melalui pos.
 - d. Laporan pengaduan diketik dalam format “word document” (*.doc, *.docx)
 - e. Masyarakat yang ingin melaporkan dapat mendownload file form pengaduan, kemudian file tersebut dikirim ke email pengaduan@komisiKejaksaan.go.id
3. Laporan pengaduan melalui online
- a. Buka Link Komisi Kejaksaan di www.komisi-Kejaksaan.go.id
 - b. Klik tulisan “Pengaduan” dan pilih “Pengaduan Online”
 - c. Isi semua kotak informasi yang tertera tersebut lalu kalau sudah klik “Submit” dan laporan pengaduan online telah terkirim ke Komisi Kejaksaan.
 - d. atau laporan melalui link berikut: <https://bit.ly/LaporKomjakRI>

Setelah berkas pengaduan Masyarakat diterima, maka selanjutnya berkas akan diregistrasi pada bagian sekretariat Komisi Kejaksaan yang kemudian akan diserahkan ke komisioner untuk di telaah terlebih dahulu sebelum dibawa ke rapat pleno. Apabila berkas laporan tersebut tidak memenuhi syarat administratif, maka Pelapor atau Kuasa Pelapor diminta untuk melengkapi dan menyampaikan kembali ke Komisi Kejaksaan. Kemudian jika hasil pemeriksaan terbukti Jaksa melakukan pelanggaran, maka Komisi Kejaksaan akan memberikan rekomendasi kepada pihak pengawas internal Kejaksaan yang bersangkutan, kemudian secara periodik akan dipantau oleh Komisi Kejaksaan untuk mengetahui proses penanganan dan pemeriksaan, serta bagaimana tindak lanjut pengaduan dan rekomendasi yang diberikan.

3.5 Upaya Hukum Praperadilan

Secara harfiah pengertian praperadilan memiliki arti yang berbeda, Pra memiliki arti “mendahului” dan “praperadilan” sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan.¹³² Istilah praperadilan juga diambil dari kata “*pre trial*”, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan.

¹³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. h 187

Pengertian praperadilan menurut pasal 1 Angka 10 KUHAP, adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :¹³³

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan
- d. Sejak adanya Putusan MK Nomor: 21/PUUXII/2014, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan objek praperadilan baru, yakni sah atau tidaknya penetapan tersangka yang sebelumnya tidak ada di dalam KUHAP pasal 77 huruf (a)

Praperadilan menurut Pasal 77 KUHAP merupakan bagian dari Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan. Serta alat kontrol terhadap penyidik atau Penuntut Umum terhadap penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tindakan upaya paksa (*dwang middelen*).¹³⁴

¹³³ Soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam KUHAP* (Jakarta: Mandar Maju, 2003). h. 6.

¹³⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h.3.

Tindakan upaya paksa harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Prinsip yang terkandung pada praperadilan bermaksud dan tujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang.¹³⁵ Dalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci pengertian dari upaya paksa, namun dapat disimpulkan bahwa upaya paksa merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal melakukan penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan kepada seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana.

Pada tahap upaya paksa berlaku asas "*fruit of the poison tree*". Maksud dari asas tersebut yaitu apabila satu tindakan yang didahului oleh tindakan yang sebelumnya saling bertautan, jadi apabila salah satu tindakan pada tindakan upaya paksa tidak sah, maka pada tindakan tahap berikutnya juga tidak sah.¹³⁶ Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan meyimang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berhak mendapat ganti kerugian sebagaimana diatur dalam 95 ayat 2 KUHAP yang berbunyi tuntutan ganti rugi atas tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.¹³⁷

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata diperlukan perubahan dan pembaharuan KUHAP. Mengingat objek praperadilan yang diatur dalam KUHAP sudah tidak mampu menjawab perkembangan hukum dan tidak mampu

¹³⁵ Soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. h 16.

¹³⁶ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya* (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1986). h 75.

¹³⁷ Alfiah.

melakukan pengawasan yudisial atas tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Disamping itu, sejak lahirnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedja Nomor 18 Tahun 2021, yang berisi kewajiban bagi penuntut umum untuk penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian, saat ini belum diatur bahwa tidak melakukan rehabilitasi berdasarkan pendekatan keadilan restorative bagi mereka yang memenuhi syarat, merupakan objek praperadilan dalam KUHAP.

Ruang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun ternyata perkembangan hukum beberapa tahun terakhir telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHAP. Mengingat objek praperadilan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka Hakim di Indonesia dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan atau pembentukan hukum (*Rechtsschcpping*) dan tidak hanya sekedar corong dari undang-undang (*rechtstoepassing*).¹³⁸

Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya *rechtsvinding* pada putusan MK Nomor: 21/PUUXII/2014 yang telah menetapkan objek praperadilan baru, yakni sah atau tidaknya penetapan tersangka yang merupakan penafsiran norma kewenangan praperadilan dalam menjawab perkembangan hukum dan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 04/ Pid.Pra/2013/PN.JKT.BAR

¹³⁸Pasal 5 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

tentang pemasangan garis polisi yang sebelumnya tidak menjadi objek praperadilan dalam Pasal 77 huruf (a) KUHP.

Adapun urgensi tindakan jaksa yang tidak memberikan rehabilitasi bagi mereka yang memenuhi syarat pada Pedja Nomor 18 Tahun 2021, diharapkan dapat menjadi objek praperadilan. Dengan demikian, terdapat konsep lembaga praperadilan dalam KUHP yang dipersiapkan untuk pengawasan secara horizontal oleh hakim, guna melindungi hak asasi manusia baik tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan yang melakukan upaya paksa dengan tidak memberikan rehabilitasi bagi mereka yang memenuhi syarat pada Pedja Nomor 18 Tahun 2021.

Argumentasi tersebut juga diperkuat dengan adanya *ius constituendum* Pasal 73 huruf f RUU KUHP yang menambah obyek praperadilan baru yakni suatu perkara layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Kemudian apabila pelaku penyalahgunaan narkoba yang memenuhi syarat Pedja Nomor 18 Tahun 2021 tidak dilakukan rehabilitasi pada tingkat penuntutan, maka perkara tersebut dianggap tidak layak dilakukan penuntutan ke pengadilan karena cacat hukum

Berdasarkan penjelasan tersebut kemudian disimpulkan bahwa, tidak melaksanakan rehabilitasi berdasarkan keadilan restoratif pada proses penuntutan sebagaimana diatur dalam Pedja Nomor 18 Tahun 2021, maka penuntut umum dapat dikatakan telah melakukan tindakan upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang, serta dapat di praperadilankan agar perkara tersebut dihentikan dan

untuk selanjutnya pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba dapat di rehabilitasi.

3.6 Dasar Hukum bagi Keadilan dan Supremasi Hukum di Indonesia

Dalam sebuah negara demokratis, keberadaan dan peran kelembagaan memiliki signifikansi yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan tugas, fungsi, serta wewenang yang efektif. Untuk meningkatkan dukungan publik dan kepercayaan masyarakat, setiap lembaga harus berupaya membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat melalui beberapa langkah strategis.

Pertama, penting bagi lembaga untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Hal ini dapat diwujudkan melalui dialog publik yang bersifat inklusif, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terhadap kinerja lembaga. Selain itu, transparansi dan keterbukaan informasi terkait kinerja lembaga juga menjadi elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik. Keterbukaan ini meliputi publikasi laporan kinerja, penyampaian capaian kerja, serta pengelolaan anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat.

Kedua, lembaga eksternal yang berfungsi sebagai pengawas atau penyeimbang harus bebas dari konflik kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan atau sistem yang ketat untuk mengatur perilaku pimpinan lembaga. Sistem ini harus memastikan bahwa pimpinan menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi, kelompok, atau politik.

Ketiga, proses pemilihan pimpinan lembaga perlu dirancang secara efektif dan cermat. Proses ini harus melibatkan partisipasi masyarakat, baik secara langsung

maupun melalui mekanisme representasi, guna menciptakan kontrol publik yang kuat. Dengan demikian, pemilihan pimpinan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan serta pengaruh politik yang dapat merusak independensi lembaga.

Terkait kelembagaan di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki landasan hukum yang kokoh. Beberapa peraturan yang mengatur organisasi, tata kerja, serta pengawasan kejaksaan antara lain:

- a. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017

Peraturan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan ini telah diubah terakhir kali oleh Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2022 yang memuat perubahan ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017.

- b. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-022/A/JA/03/2011

Peraturan ini berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan dalam Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan ini telah diubah terakhir kali oleh Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-015/A/JA/07/2013.

- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan

Peraturan Presiden ini mengatur tentang keberadaan dan fungsi Komisi Kejaksaan sebagai lembaga eksternal yang bertugas mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja kejaksaan.

- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan ini tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250.

Melalui landasan hukum ini, Kejaksaan diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan profesional, transparan, dan akuntabel demi tercapainya keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 menegaskan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan tidak boleh menghambat kelancaran tugas kedinasan Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan atau memengaruhi independensi Jaksa dalam melakukan penuntutan. Ketentuan ini menciptakan kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan, di mana pihak terkait memiliki peluang untuk menolak pelaksanaan tugas oleh Komisi Kejaksaan dengan alasan mengganggu kelancaran kedinasan Jaksa. Komisi Kejaksaan juga tidak memiliki perlindungan berupa hak imunitas, sehingga anggota Komisi dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di pengadilan selama menjalankan tugas dan wewenangnya.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan hanya bersifat rekomendasi kepada Jaksa Agung, tanpa kewajiban untuk dilaksanakan atau sanksi jika diabaikan. Selain itu, tidak terdapat perwakilan Komisi Kejaksaan di daerah atau kota untuk mendukung pelaksanaan teknis dan administrasi. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tidak mengatur pembentukan perwakilan Komisi Kejaksaan di tingkat daerah dan kota, sehingga hal ini menjadi kelemahan tersendiri dalam mendukung tugas pengawasan eksternal Kejaksaan.

Kelemahan mendasar dari Komisi Kejaksaan terletak pada dasar hukum pembentukannya yang lebih lemah dibandingkan dengan dasar hukum pembentukan Kejaksaan RI sebagai lembaga yang diawasi. Kelemahan lainnya terlihat pada mekanisme pengawasan, tindak lanjut laporan, serta minimnya perlindungan hukum bagi anggota Komisi. Hal ini membuka potensi kriminalisasi terhadap anggota Komisi Kejaksaan saat melaksanakan tugasnya.

Pemerintah perlu memperkuat dasar hukum pembentukan Komisi Kejaksaan agar legitimasi kewenangannya sebagai pengawas eksternal Kejaksaan semakin kuat. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai peran serta fungsi Komisi Kejaksaan agar tidak terjadi konflik dengan lembaga pengawas lainnya dalam memperkuat Kejaksaan.

